



SOSIALISASI ALUR PELAKSANAAN VAKSINASI WNA

Sistem Pendaftaran dan Pencatatan

v.1.1 - September 2022



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1368/2022

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
BAGI WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah ditetapkan kebijakan Vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pencegahan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta mengurangi transmisi penyakit COVID-19;
- b. bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) diperlukan perluasan cakupan imunisasi termasuk warga negara asing di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Warga Negara Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);


- KESATU : Menetapkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi warga negara asing melalui vaksinasi program.
- KEDUA : Pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan bagi perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dan warga negara asing lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- pelaksanaan vaksinasi bagi perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional yang sedang bertugas di Indonesia dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - pelaksanaan vaksinasi bagi warga negara asing lainnya dilakukan dengan mendaftar melalui sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan e-tiket.
- KETIGA : Pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan jenis vaksin yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- KEEMPAT : Warga negara asing yang melakukan pendaftaran Vaksinasi di Indonesia wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau izin tinggal, dan nomor paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pada bulan September tahun 2022.
- KEENAM : Pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan

Ketentuan Vaksinasi WNA KMK HK.01.07/MENKES/1368/2022

- WNA Umum bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 mulai **29 September 2022** dengan persyaratannya mempunyai Ijin tinggal (KITAS, KITAP dll)
- WNA umum bisa melakukan penyuntikan di seluruh faskes di Indonesia dengan mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan e-Tiket Vaksinasi di PeduliLindungi
- Petugas akan memverifikasi dokumen Paspor, Nomor NIORA dan Tiket Vaksinasi
- Peraturan, mekanisme dan petunjuk pelaksanaan Vaksinasi lainnya sama dengan WNI termasuk Umur, Jenis Vaksin dan padanannya.

Alur Keseluruhan Vaksinasi WNA

WNA menggunakan web Pedulilindungi.id untuk mendaftar dan mendapatkan tiket vaksinasi



KATEGORI DATA PESERTA

Data Vaksinasi WNA dan alur proses registrasi

| No | Kategori Data | V 1 | V 2 | V 3 | Yang harus dilakukan | Output | Selanjutnya |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|--|
| 1 | Dosis Primer | TIDAK ADA | TIDAK ADA | TIDAK ADA | Daftar di Web Pedulilindungi.id | Mendapatkan Tiket V1 (D) | Verifikasi & Data diinput di PCARE > Muncul Tiket V2 otomatis |
| 2 | Dosis Primer V1 VPP sudah ada di PCARE/PL | ADA VPP | TIDAK ADA | TIDAK ADA | Data V1 Sudah diinput di PCARE | Tiket V2 | Input PCARE menggunakan Tiket V2 (E) > Tiket Booster akan muncul otomatis |
| 3 | Dosis Booster VPP | ADA VPP | ADA VPP | N/A | Data V1 V2 sudah diinput di PCARE menggunakan Paspor | Tiket V3 | Input PCARE menggunakan Tiket V3 (UU) > Selesai |
| 3.a | Dosis Booster VPP (Back Date) | ADA VPP | ADA VPP | N/A | Data V1 V2 belum diinput di PCARE > Harus REGISTRASI & mengajukan data | Tiket V1 | Data akan diinput oleh Petugas (faskes / CS) menggunakan tiket V1 V2 > Tiket V3 akan muncul setelah data komplit |
| 4 | Dosis Lengkap | ADA VPP | ADA VPP | ADA VPP | Ada notif vaksinasi sudah lengkap. (1) | - | - |
| 5 | Dosis Primer VNI (2) | VNI | VNI | N/A | Persetujuan VaksinLN/VNI > mendaftar dan mendapatkan Tiket di web Pedulilindungi.id | Tiket T3 | Input PCARE menggunakan T3 > Selesai |


Data Anomali :

1. VPP : Data VPP yang sudah ada di PCARE bukan menggunakan nomor Paspor > melalui nomor CS
2. VNI : Jenis Vaksin tidak ada di Indonesia (di luar rekomendasi ITAGI) sehingga tidak bisa diinput booster > Grouping dalam Pengerjaan
3. VGR : WNA dengan primer LN dan ingin booster VGR Sinopharm > dalam proses


Alur Pendaftaran Vaksinasi WNA - 1

untuk WNA yang **belum mendapatkan Vaksinasi - Mekanisme**


WNA melakukan pendaftaran di PeduliLindungi.id




Pilih Tidak/No di pertanyaan vaksinasi lalu lengkapi No HP, email & NIORA/ Ijin Tinggal yg berlaku




WNA mendapatkan nomor tiket Vaksin, yang juga muncul di aplikasi PL



WNA menunjukkan Paspor, KITAS/KITAP, Nomor Tiket di Faskes Vaksinasi



WNA diberikan vaksinasi & data diinput di PCARE Vaksinasi




WNA mendapatkan Kartu Vaksinasi dan sertifikat dalam aplikasi PeduliLindungi



Alur Pendaftaran Vaksinasi WNA - 2a

untuk WNA yang **SUDAH Vaksinasi tapi DATA BELUM DIINPUT (BackDate) melalui PL**


WNA melakukan pendaftaran di PeduliLindungi.id




Pilih **Ya** di pertanyaan Vaksinasi & **Tidak** di data vaksinasi. Lengkapi nomor Ijin Tinggal yang berlaku, email & no HP aktif




WNA mengupload Paspor dan Bukti Vaksinasi/Kartu Vaksinasi VPP




Data akan diverifikasi & diinput oleh petugas dalam 7 Hari Kerja dengan notifikasi melalui email



Setelah data diinput, WNA bisa melanjutkan vaksinasi selanjutnya




WNA akan mendapatkan sertifikat vaksin dalam aplikasi PeduliLindungi dan tiket vaksin selanjutnya




Alur Pendaftaran Vaksinasi WNA - 2b

untuk WNA yang **SUDAH Vaksinasi tapi DATA BELUM DIINPUT (BackDate) melalui Faskes**


WNA melakukan pendaftaran di Pedulilindungi.id




Pilih Tidak/No di pertanyaan vaksinasi lalu lengkapi No HP, email & NIORA/ Ijin Tinggal yg berlaku




WNA mendapatkan nomor tiket Vaksin, yang juga muncul di aplikasi PL



WNA menunjukkan Paspor, KITAS/KITAP, Nomor Tiket di Faskes Vaksinasi



Identitas dan Kartu Vaksin diverifikasi oleh petugas dan data diinput di PCARE Vaksinasi



WNA mendapatkan Kartu Vaksinasi dan sertifikat dalam aplikasi PeduliLindungi






Alur Pendaftaran Vaksinasi WNA - 3

untuk WNA yang **SUDAH Vaksinasi di Luar Negeri & ingin mendapatkan booster**

WNA sudah mendapatkan persetujuan data VNI - VaksinLN dalam aplikasi PeduliLindungi

Pilih Tidak/No di pertanyaan vaksinasi lalu lengkapi No HP, email & NIORA/ Ijin Tinggal yg berlaku



WNA mendapatkan nomor tiket Vaksin, yang juga muncul di aplikasi PL



WNA mengunjungi faskes dan memberikan Passport, ITAS/ITAP, Nomor Tiket

WNA diberikan vaksinasi sesuai juknis yang berlaku & data diinput di PCARE Vaksinasi

WNA mendapatkan Kartu Vaksinasi dan sertifikat vaksin dalam aplikasi PeduliLindungi



Yang Harus disiapkan WNA

Data dan Dokumen yang disiapkan WNA sebelum Vaksinasi

Dokumen dan Data Pribadi :

1. Paspor yang berlaku - Nomor Paspor
2. Ijin Tinggal - ITAS atau ITAP dalam bentuk Kartu atau Elektronik - Nomor NIORA

Dokumen dan Data Vaksinasi :

1. Nomor Tiket Vaksin - Awalan D, E, U atau T2 T3
2. Kartu Vaksinasi yang sesuai - terdapat data pribadi dan vaksinasi yang sesuai

FAQ Vaksinasi WNA

Pertanyaan yang muncul dari Peserta WNA

1. Saya tidak punya nomor NIORA apakah tidak bisa mendapatkan Vaksinasi ?

Saat ini WNA yang bisa mendapatkan Vaksinasi dalam Program Pemerintah RI hanya yang WNA yang memiliki Ijin Tinggal atau memiliki ITAS/ITAP dengan nomor Identitas NIORA yang tertera dalam kartu.

1. Apakah WNA bisa mendapatkan dosis primer dan booster ?

Bisa, WNA dengan identitas yang sesuai bisa mendapatkan Vaksinasi COVID-19 secara gratis baik untuk dosis Primer dan lanjutan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku

1. Apakah data vaksinasi saya sebelumnya bisa diinput dan masuk PeduliLindungi

Bisa. Data vaksinasi yang sudah pernah dilakukan bisa diinput asalkan mempunyai tiket vaksinasi terlebih dahulu. Data yang sudah sesuai akan masuk ke dalam PeduliLindungi anda.

1. Apakah saya bisa mendapatkan vaksinasi lanjutan (Booster) dengan data vaksinasi primer di Luar Negeri?

Bisa. Pastikan pengajuan VaksinLN/VNI sudah mendapatkan status 'Approved' dan claim sertifikat dan melakukan permintaan Tiket Vaksin dalam Aplikasi PeduliLindungi. Tiket akan muncul dengan awalan T3. Syarat dan Ketentuan vaksinasi Booster berlaku seperti padanan jenis Vaksin primer dan sebagainya.

1. Data vaksinasi saya sudah ada di PeduliLindungi pakai NIK dari SKTT, bisakah diganti ke Nomor Paspor ?

Bisa. Silahkan menghubungi WA Kemenkes RI untuk pergantian nomor Identitas dengan melampirkan dokumen yang sesuai.

FAQ Vaksinasi WNA

Pertanyaan yang muncul dari Faskes / Petugas Vaksinasi

1. Apakah WNA wajib memberikan data Paspor dan NIORA ?

Wajib. Verifikasi menggunakan Paspor untuk diinput dalam PCARE dan NIORA untuk diinput di bagian keterangan

1. Bagaimana cara verifikasi WNA dengan Ijin Tinggal (ITAS/ITAP) dan Nomor NIORA ?

Setiap WNA yang tinggal lebih dari 30 hari diwajibkan mempunyai Ijin Tinggal dari Imigrasi. Dalam Ijin dalam bentuk Kartu atau elektronik terdapat NIORA (Nomor Induk Orang Asing). Pastikan menginput NIORA peserta dalam kolom keterangan

1. Bagaimana kalau WNA tidak punya tiket ? atau salah nomor paspor ?

WNA diharuskan mendaftar di web PeduliLindungi.id untuk mendapatkan Tiket Vaksin (Awalan D untuk Vaksin 1, E untuk Vaksin 2, U untuk Vaksin 3). Tanpa Tiket Vaksin, data WNA tidak bisa diinput ke dalam PCARE. Jika terdapat kesalahan nomor paspor, silahkan mendaftar ulang untuk mendapatkan tiket baru.

1. Apakah data vaksinasi WNA sebelumnya bisa diinput dan masuk PeduliLindungi

Bisa. Data vaksinasi WNA bisa diinput backdate baik melalui Faskes atau CS Vaksin dengan syarat harus mempunyai Tiket terlebih dahulu.

1. Apakah WNA bisa mendapatkan vaksinasi lanjutan (Booster) dengan data vaksinasi primer di Luar Negeri?

Bisa. Pastikan WNA sudah mendapatkan status 'Approved' dan claim sertifikat dan melakukan permintaan Tiket Vaksin dalam Aplikasi PeduliLindungi. Tiket akan muncul dengan awalan T3. Syarat dan Ketentuan vaksinasi Booster berlaku seperti padanan jenis Vaksin primer dan sebagainya.

1. Apakah WNA masuk capaian di dashboard KPCPEN ?

Masuk. WNA yang sudah mendapatkan tiket dan sudah diinput datanya akan masuk dalam kategori WNA dan masuk ke dalam capaian.



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**